



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Sarci Linsini, Umur 41 Tahun Tempat lahir di Fau, tanggal 1 September 1981, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5206094109810002, beralamat di RT.006 RW.003 Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Fau pada tanggal 1 September 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989 dengan nama Sarci Linsini;
2. Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, baik itu SD maupun SLTP tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Sarci Linsini;
3. Bahwa ketika Pemohon pergi bekerja di Bima, Nusa Tenggara Barat, Pemohon menikah secara tidak sah dengan seorang laki-laki yang bernama Supratman, kemudian suami Pemohon yang bernama Supratman tersebut, merubah nama Pemohon menjadi Rahmawati sehingga nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Keluarga No.5206092203110070 adalah Rahmawati;
4. Bahwa dengan berubahnya nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga No.5206092203110070, maka sebagian surat-surat identitas Pemohon berubah dari Sarci Linsini menjadi Rahmawati, sehingga pada saat suami Pemohon yang bernama Supratman pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon mengurus permohonan pindah Domisili dari Bima, Nusa Tenggara Barat ke Taloetan, Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2022;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Pindah WNI antara Provinsi, SKPWNI/5206/01032022/0037, tanggal 1 Maret 2022 tercatat nama Pemohon adalah Rahmawati, sehingga ketika Pemohon mengurus Surat Keterangan Berdomisi di Desa Taleotan, Kabupaten Kupang, nama Pemohon yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor: 562/DT-KN/XI/2022, tanggal 30 November 2022 yaitu Rahmawati;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga No.5206092203110070, yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019, dari Rahmawati di rubah dan diganti menjadi Sarci Linsini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989 serta Surat Tanda Tamat Belajar SD maupun SLTP Pemohon;
7. Bahwa sebagai Persyaratan Perbaikan atau perubahan nama tersebut Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi;
8. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat menerima dan menghadapkan pemohon kepada suatu persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera nama pemohon dalam Kartu Keluarga No. 5206092203110070 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019, dari Rahmawati dirubah dan diganti menjadi Sarci Linsini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989 serta Surat Tanda Tamat Belajar SD maupun SLTP pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 (delapan), berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor 02/SRK/MJ-GMIT/Des/2022 atas nama Sarci Lensini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm



2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 616/DT/CS.KB/89 atas nama Sarcu Linsini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Berdomisili Nomor 562/DT-KN/XI/2022 tanggal 30 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan pindah WNI, tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 240311/01/00008 tanggal 29 November 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Sarcu Linsini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama Sarcu Linsini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206092203110070 tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya ternyata sama dengan aslinya dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi **Nahor Manat** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon ingin mengganti namanya yang bernama Rahmawati menjadi Sarcu Linsini;
- Bahwa setahu saksi, awalnya nama pemohon adalah Sarcu Linsini;
- Bahwa kemudian pemohon mengganti nama menjadi Rahmawati karena menikah siri dengan Supratman di Bima;
- Bahwa pemohon mau mengganti namanya di kartu keluarga pada saat di Bima tertulis Rahmawati menjadi Sarcu Linsini, karena mau mengurus anak-anak sekolah dan membutuhkan identitas pemohon;
- Bahwa anak-anak pemohon lahir dari pernikahannya dengan Supratman dengan menggunakan nama Rahmawati;

2. Saksi **Paulus Jabi**:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon ingin mengganti namanya yang bernama Rahmawati menjadi Sarcu Linsini;
- Bahwa setahu saksi, awalnya nama pemohon adalah Sarcu Linsini;
- Bahwa kemudian pemohon mengganti nama menjadi Rahmawati karena menikah siri dengan Supratman di Bima;



- Bahwa pemohon mau mengganti namanya di kartu keluarga pada saat di Bima tertulis Rahmawati menjadi Sarci Linsini, karena mau mengurus anak-anak sekolah dan membutuhkan identitas pemohon;
- Bahwa anak-anak pemohon lahir dari pernikahannya dengan Supratman dengan menggunakan nama Rahmawati;
- Bahwa saat ini, pemohon sudah pisah dari suaminya dan kembali ke Kupang dan ingin menggunakan nama lamanya kembali sebagaimana tertera dalam kartu keluarga orangtua pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti namanya dalam Kartu Keluarga No. 5206092203110070 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019, yang tertulis dan terbaca Rahmawati menjadi tertulis dan terbaca Sarci Linsini sebagaimana tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989;

Menimbang, bahwa, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Pemohon. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 bahwa pemohon saat ini berdomisili di RT 006/RW 003, Dusun II, Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, sehingga Hakim berpendapat jika Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili permohonan pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pemohon telah menikah secara siri dengan Supratman di Bima dan kemudian setelah menikah dalam Kartu Keluarga No. 5206092203110070 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019, nama pemohon tertulis Rahmawati;
2. Bahwa benar saat ini pemohon dan Supratman telah berpisah dan pemohon dan anak – anak pemohon kembali ke Kupang dan ikut dengan orangtua pemohon;
3. Bahwa benar semula sebelum menikah dengan pemohon, nama pemohon adalah Sarci Linsini sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989, dalam ijazah pemohon, dalam Kartu Keluarga orangtua pemohon;
4. Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama pemohon karena pemohon ingin mengurus surat-surat administrasi kependudukan baik atas nama pemohon sendiri dan juga untuk kepentingan anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan fakta-fakta tersebut, Pemohon yang ingin merubah namanya pada Kartu Keluarga No. 5206092203110070 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019 yang semula bernama Rahmawati menjadi Sarci Linsini sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989, maka cukup beralasan untuk mengganti nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama (ganti nama) bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan, melainkan pemohon dengan sendirinya mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat permohonan pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, sehingga dalam kaitannya dengan petitum kesatu pemohon, permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan pada amar, maka segala biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar mengubah dan mengganti nama pemohon dalam Kartu Keluarga No. 5206092203110070 yang dikeluarkan tanggal 16 Januari 2019, dari Rahmawati menjadi Sarci Linsini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 616/DT/CS.KB/89, tanggal 6 September 1989 serta Surat Tanda Tamat Belajar SD maupun SLTP pemohon, dan memerintahkan pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar perubahan nama pemohon dicatat dalam register untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 12 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andriani Karolina, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd./

ttd./

Andriani Karolina, S.H., M.M.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu Rupiah)
- PNBP	: Rp. 40.000,-(empat puluh ribu Rupiah)
- Materai	: Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)
	+
Jumlah	: Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Olm